



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 50/M.EKON/11/2004

TENTANG

TIM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 telah ditetapkan Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi perlu dilakukan langkah-langkah konkrit secara lebih terkoordinasi guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;
- c. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, diperlukan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan partisipasi swasta dalam dan luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

3. Keputusan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG TIM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERTAMA : Membentuk Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur, yang
selanjutnya disebut Tim PPI, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Raden Pardede.

- Anggota :
1. Mulia Nasution (Departemen Keuangan).
 2. Anggito Abimanyu (Departemen Keuangan).
 3. Suyono Dikun (Bappenas).
 4. Hendrianto Notosugondo (Departemen Pekerjaan Umum).
 5. Iskandar Saleh (Kementerian Negara Perumahan Rakyat).
 6. Dedi Darmawan (Departemen Perhubungan).
 7. Ferdinand Nainggolan (Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara).
 8. Yogo Pratomo (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral).
 9. Iin Arifin (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral).
 10. Maman Soemantri (Bank Indonesia).



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

11. Halim Alamsyah (Bank Indonesia).
12. E.C.W. Nelloe (Bank Mandiri).
13. M. Sholeh Tasripan (Bank Mandiri)
14. Sigit Pramono (Bank BNI).
15. Tjahyana (Bank BNI).
16. Zas Ureawan (Danareksa).
17. Sofyan Wanandi (KADIN).

KEDUA : Tim PPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas untuk :

1. Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
2. Melakukan koordinasi dalam merumuskan potensi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.
3. Merumuskan alternatif-alternatif pola, jadual dan sistem keuangan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
4. Memberikan rekomendasi pola, jadual dan sistem keuangan yang memungkinkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek atau jangka panjang.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim PPI dibantu oleh Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur (KKPPI).

KEEMPAT : Sekretariat KKPPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas membantu Tim PPI dalam :

1. Penyiapan data, informasi dan bahan untuk koordinasi perumusan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan perumusan potensi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.

2. Penyiapan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. Penyiapan informasi dalam pengembangan alternatif pola, jadual dan sistem keuangan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
3. Penyiapan laporan serta rekomendasi skema, jadual dan sistem keuangan yang memungkinkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek atau jangka panjang.
4. Melakukan tugas administrasi terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan pelaporan.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim PPI bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

Drs. F.X. DASUKI, MM
NIP. 060034251